

Integrasi Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Warga Binaan Lapas Kelas IIA Kendal

Prasetyawan Aji Sugiharto¹, Yan Imam Santoso², Muhammad Reza Ainun Najib³, Maila Huda Shofyana⁴, Madya Giri Aditama⁵, Zaky Mubarak⁶

^{1,2,3,4,5}Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Muhammadiyah Kendal Batang, Indonesia

⁶Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Kendal Batang, Indonesia

asprasetyawan@gmail.com¹, yaniamam121315@gmail.com², reza4ji@gmail.com³, mailahs@mbstkip.ac.id⁴, madya.aditama@gmail.com⁵, mubarakzaky39@gmail.com⁶

Abstract

Efforts to build character through education are the right of every citizen to obtain education. The educational movement in prisons (correctional institutions) aims to strengthen the character of inmates through harmonization of heart (ethics), sense (aesthetics), thought (literacy) and sports (kinesthetics) with the support of public involvement and collaboration between educational institutions. Apart from that, it equips inmates to face conditions of moral, ethical and character degradation. The method of community service activities is through lectures and outreach to the target residents regarding religious aspects, educational aspects, legal aspects and health aspects. This community service activity was carried out on June 6 2024 at the Kendal Class IIA Correctional Institution. With this activity, prison inmates can strengthen their religious aspects so that they are able to correct mistakes and behave well, become citizens based on the character values of the Indonesian nation, can know their rights as legal prisoners and lead a healthy life in body and soul.

Keywords:

Integrasi
Warga Binaan
Lembaga Pemasyarakatan

Abstrak

Upaya membangun karakter melalui pendidikan merupakan hak setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan. Gerakan pendidikan di Lapas (Lembaga pemasyarakatan) bertujuan untuk memperkuat karakter warga binaan melalui harmonisasi olah hati (etik), olah rasa (estetik), olah pikir (litarasi) dan olah raga (kinestetik) dengan dukungan pelibatan publik dan kerjasama antara lembaga pendidikan. Selain itu, membekali warga binaan menghadapi kondisi degradasi moral, etik, dan budi pekerti. Metode dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yakni melalui ceramah dan sosialisasi kepada para warga binaan tentang aspek religi, aspek pendidikan, aspek hukum dan aspek kesehatan. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal. Dengan kegiatan ini para warga binaan lapas dapat menguatkan aspek religi sehingga mampu untuk memperbaiki kesalahan dan berperilaku baik, menjadi warga negara berdasarkan nilai-nilai karakter bangsa Indonesia, dapat mengetahui hak-haknya sebagai narapidana secara hukum dan berperilaku hidup sehat jiwa dan raga.

Corresponding Author:

Prasetyawan Aji Sugiharto
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Kendal Batang
asprasetyawan@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pembangunan sumber daya manusia merupakan pondasi pembangunan bangsa. Hal ini sejalan dengan kesadaran global tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan (Adisaputro, 2020). Terlebih dalam menuju Generasi Emas 2045, seluruh elemen sumber daya manusia harus dibekali keterampilan abad 21 yakni, kualitas karakter, literasi dasar dan kompetensi 4C (*critical thinking, creativity, communication, and collaboration*). Maka melalui pendidikan, usaha nyata yang dapat menghasilkan manusia-manusia berkualitas sehingga mampu memberikan manfaat sekaligus meningkatkan harkat dan martabanya. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, akan menciptakan insan yang cerdas secara emosional sehingga akan lebih mudah menghadapi segala macam tantangan kehidupan (Kristiawan, 2016).

Gerakan pendidikan di Lapas (Lembaga pemasyarakatan) bertujuan untuk memperkuat karakter warga binaan melalui harmonisasi olah hati (etik), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi) dan olah raga (kinestetik) dengan dukungan pelibatan publik dan Kerjasama antara Lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat yang merupakan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Menurut (Luneto, 2014) pendidikan karakter memiliki peran yang begitu berarti untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif. Selain itu, membekali warga binaan menghadapi kondisi degradasi moral, etik, dan budi pekerti. Upaya membangun karakter melalui pendidikan merupakan hak setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan. Hal ini tertuang Pasal 31 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Termasuk bagi warga negara yang sedang menjalankan proses kehilangan kemerdekaan di Lembaga pemasyarakatan sebagaimana Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 1995, bahwa narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan: "Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan". Selain sebagai tempat bagi narapidana untuk menjalani pidana penjara, Lapas juga berfungsi sebagai wadah untuk membina narapidana agar setelah mereka selesai menjalankan pidana diharapkan agar mereka memiliki kecakapan untuk berintegrasi dan menempatkan diri dengan kehidupan masyarakat diluar lapas, dengan adanya pembinaan yang diberikan kepada narapidana maka akan mencegah terjadinya prisonisasi / proses pembelajaran dalam kultur penjara (Darmawati, 2020). Oleh sebab itu karakter yang baik harus didukun dengan pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik dan terwujudkan dalam perilaku berbuat baik (Kurniasih, 2017).


Didalam pembinaan terhadap narapidana tentu diperlukan beberapa hal yang harus ditekankan yakni *social rehabilitation, vocational rehabilitation, education rehabilitation, dan medical rehabilitation* (Priyatno, 2006). Menurut (Rahmatiani, 2017) menyatakan bahwa pentingnya nilai karakter menjadi salah satu aspek penting yang harus menjelma dalam setiap aktivitas manusia, sebagai paradigma pembangunan nasional. Pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak bertujuan mengembangkan kemampuan manusia untuk memberikan baik-buruk, memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati (Nasional, 2010). Model pendidikan narapidana didalam Lapas tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk memberikan lebih banyak bekal bagi narapidana dalam menjalani kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman atau bebas (Ardiana et al., 2021). Sehingga warga binaan memiliki integritas, empati, tanggungjawab dan kemampuan untuk mengambil keputusan bijak serta bersikap optimis akan masa depan tentang tujuan dan prinsip hidup (Sari et al., 2024).

Berdasarkan hasil survey dan observasi yang dilakukan, menurut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kendal, memang upaya pembinaan warga binaan lapas masih terdapat kendala dalam implementasinya. Banyak faktor yang menjadi hambatan, antara lain kurangnya mitra kerja, keterbatasan tenaga pendidik, alokasi anggaran minim (Raharjo, 2014). Hal ini dapat menjadikan warga binaan menjadi kurang motivasi, Negara berkewajiban bertanggungjawab atas pemenuhan hak-hak pendidikan baik formal maupun informal. Partisipasi dari berbagai instansi terkait, organisasi masyarakat, mahasiswa, serta aktifis menjadi sangat penting didalam mendukung pemerintah dalam memenuhi proses pemenuhan hak-hak warga binaan. Lalu seperti apa proses pemenuhan hak mereka? Sebagai langkah konkrit dalam mendukung pemerintah, tim pengabdian masyarakat melakukan pendampingan dalam membangun karakter warga binaan melalui aspek pendidikan, aspek religi, aspek hukum dan aspek kesehatan.

2. METODE PENELITIAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menggunakan metode ceramah sosialisasi kepada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal mengenai kesehatan jiwa, pembinaan hukum, agama dan penguatan pendidikan karakter. Metode ceramah merupakan suatu cara penyampaian informasi atau pengetahuan secara lisan dari seorang ke sejumlah pendengar dalam suatu ruang lingkup belajar (Wirabumi, 2020). Kegiatan ini berlangsung selama 2 (dua) hari. Dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2024. Adapun kegiatan pada hari pertama yakni tentang Penguatan rohani dan penguatan pendidikan karakter. Kemudian

pada hari kedua tentang pembinaan hukum dan Kesehatan jiwa. Dari kegiatan ini, diharapkan para warga binaan lapas timbul kesadaran akan kualitas hidup sehingga dapat berubah kearah yang lebih baik. Selain itu, penjelasan materi pembinaan kepada warga binaan secara efektif agar dapat diterima dan memberikan perubahan pola pikir dan tindakan.



Gambar 1. Skema Alur Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

3. PEMBAHASAN

Peserta yang mengikuti rangkaian kegiatan ini yakni warga binaan Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kendal. Pelaksaaan kegiatan yang pertama dilaksanakan pada hari kamis tanggal 6 Juni 2024. Pada sesi pertama, pemberian materi tentang aspek spiritual yang dihadiri sekitar 70 orang warga binaan. Adapun materi yang diberikan yakni penguatan nilai-nilai religi dimana aspek ini yang menjadi dasar didalam menguatkan kesadaran para warga binaan.



Gambar 2. Penguatan aspek religi melalui ceramah interaktif

Kegiatan memberikan ceramah tentang penguatan religi merupakan aktivitas yang sangat vital dalam menjaga keseimbangan hidup dan tingkah laku manusia. Pembinaan agama merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam proses pembinaan narapidana, karena diharapkan setelah mendapat bimbingan keagamaan para Narapidana tidak mengulangi tindak kejahatan yang telah mereka lakukan dan melanggar

hukum (Khairi, 2017). Pada kesempatan ini, para warga binaan diajak untuk merenungi dan memahami dampak dari apa yang telah diperbuat. Selain itu, penceramah juga memberikan dukungan moral dan spiritual secara mendalam. Sebagai warga binaan atau narapidana dilihat dari pandangan sosial, tentu mereka memiliki sisi negatif. Namun sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, sudah seharusnya sesama makhluk sosial untuk saling mengingatkan dan membari motivasi. Kemudian dilihat dari sudut pandang agama, bahwa dengan adanya mereka didalam penjara menjadikan mereka ingat kepada Sang Pencipta.

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk membuat penderitaan serta merendahkan martabat manusia, namun pemidanaan bermaksud untuk mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna (Mahrus Ali, 2019). Dalam perjalanan hidup, penting bagi setiap individu untuk mencari keseimbangan antara kesejahteraan mental dan kehidupan sepiritual mereka (Al Mustaqim, 2022). Hikmahnya mereka bisa lebih dekat dengan Tuhan yang Maha Esa sehingga mereka masih terjaga dari perbuatan yang lebih merugikan diri sendiri, orang lain, bangsa dan negara. Kondisi ini yang membuat para warga binaan menjadi lebih semangat, termotivasi untuk melanjutkan hidup sehingga membentuk pola pikir yang positif menuju perubahan diri yang lebih baik dan bermakna.



Gambar 3. Penguatan pendidikan karakter bagi warga binaan

Penguatan karakter bagi warga binaan adalah sesuatu yang mutlak. Kegiatan yang dilaksanakan pada Lembaga pasyarakatan Kelas II A Kendal ini menanamkan kembali nilai-nilai karakter sebagai bentuk motivasi bagi narapidana. Secara sosial, para narapidana dipandang sebagai insan yang terdegradasi secara moral dan akhlak. Mereka bertindak diluar kendali yang tidak dipikirkan secara mendalam sehingga membawa mereka kedalam kerugian yang nyata. Lemahnya iman dan pengetahuan, menjadikan mereka tidak terkontrol dan tidak adanya keselarasan dalam hidup. Oleh sebab itu, kegiatan ini dimaksudkan guna menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter manusia dengan menyeimbangkan olah hati, olah raga, olah pikir dan olah karsa sehingga tumbuh menjadi insan yang bermakna. Salah satu nilai-nilai karakter dapat diimplementasikan melalui proses pembiasaan. Selain itu, memberikan pandangan bahwa sebagai warga negara, kita harus memiliki karakter yang sesuai dengan Pancasila dan karakter bangsa Indonesia. Hal ini bertujuan menjadikan narapidana sebagai warga negara yang lebih baik dari sebelumnya dengan menanamkan kepribadian maupun karakter yang baik.

Dalam kegiatan ini diikuti oleh seluruh warga binaan lapas dengan baik dan tertib. Seluruh materi disimak dengan seksama. Selama proses kegiatan ini, banyak narapidana yang aktif dalam sesi tanya jawab. Pendidikan yang diberikan kepada narapidana sejatinya bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan potensi, minat dan bakat mereka (Romadoni, 2017). Hal ini didukung dengan adanya hasil penelitian dari (Rahmawati, 2015) yang menunjukkan bahwa pendidikan karakter di dalam Lembaga pasyarakatan

diwujudkan dalam kegiatan penyaluran bakat dan kreativitas, hiburan yang mengandung pendidikan, kegiatan belajar mengajar, pembiasaan kegiatan yang positif, keteladanan petugas lapas dan kondisi lingkungan lapas. Pendidikan karakter di Lembaga pemasyarakatan kelas II A Kendal ini telah diwujudkan melalui kegiatan jasmani, rohani, intelektual dan program-program yang lain. Menurut (Mulyasa, 2022) mengungkapkan bahwa sosialisasi perlu dilakukan secara matang kepada berbagai pihak agar pendidikan karakter dapat dipahami dan diterapkan secara optimal.

Menurut (Hasanah, 2013) pendidikan karakter di lingkungan Lapas agar para narapidana kelas IIA menjadi pribadi yang berakhlak mulia, bermoral, tangguh, berperilaku baik dan toleran. Pada dasarnya ada tiga unsur pokok pembentukan karakter menurut (Lickona, 2001) yakni mengetahui kebaikan (*knowing the good*), mencintai kebaikan (*desiring the good*), melakukan kebaikan (*doing the good*). Tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk membangun bangsa yang tangguh, dimana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong-royong tidak hanya menjadi pintar secara akademis, tetapi juga menjadi masyarakat yang beretika dan bertanggung jawab, untuk mencapai tujuan tersebut maka di dalam diri individu harus ditanamkan nilai-nilai pembentuk karakter yang bersumber dari Agama, Pancasila, dan Budaya (Hasanah et al., 2021). Pada akhirnya pendidikan karakter membantu individu mempersiapkan diri untuk kehidupan dewasa sehingga mereka belajar cara berinteraksi dengan orang lain, menyelesaikan konflik, dan membuat keputusan yang baik dalam kehidupan sehari-hari (Hek et al., 2024).



Gambar 4. Sosialisasi pembinaan hukum dan Kesehatan jiwa bagi warga binaan

Pada hari kedua, tim pengabdian melaksanakan kegiatan terkait aspek hukum dan kesehatan jiwa. Pada sesi ini, para warga binaan lapas kelas II A Kendal mendapatkan materi mengenai pandangan hukum. Tujuan dari aspek hukum ini yakni memberikan pengarahan dan penyuluhan kepada warga binaan tentang hak-hak mereka sehingga hati mereka merasa tenteram karena terpenuhinya rasa keadilan di hati mereka. Proses pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan melalui Lembaga Pemasyarakatan memberikan pendidikan, pelatihan kerja produksi dan keterampilan lainnya sebagai upaya peningkatan kapasitas Narapidana Ketika kembali ke masyarakat dan tidak melakukan kembali kejahatan (Sulhin, 2011). Sebagian narapidana memang masih buta dalam hal hukum akan status mereka. Mereka hanya berfikir bahwa mereka sebagai orang yang melanggar hukum, sehingga mereka mendapatkan hukuman pidana. Terlepas dari status mereka sebagai pelanggar hukum, mereka tidak tahu hak-hak apa saja yang mereka dapatkan selama menjadi narapidana.

Oleh sebab itu, penting bagi mereka untuk dibekali pengetahuan dari sisi aspek hukum. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yang dikenakan terhadap narapidana. Namun, sebagai subjek manusia, perlakuan kepada narapidana harus tetap dijunjung, dihormati martabatnya. Banyak prosedur yang dilakukan dalam memenuhi hak-hak narapidana selama didalam penjara dan setelah bebas nantinya saat kembali ke masyarakat. Para narapidana perlu dibekali pengetahuan yang matang sehingga mereka bisa berbaur kembali ke masyarakat. Pembinaan terhadap narapidana dikenal dengan nama

pemasyarakatan dan pembinaan dilakukan oleh petugas pemasyarakatan. Menurut Pasal 7 ayat (1) UU Pemasyarakatan yang dimaksud dengan petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Hal ini bertujuan untuk membentuk warga binaan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, muhasabah diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga ketika kembali ke masyarakat dapat berperan aktif dalam pembangunan, hidup wajar dan bertanggungjawab sebagai warga negara yang baik (Utami & Indonesia, 2017).

Adapun kegiatan pembinaan hukum yakni pertama; materi dasar tentang Admisi Orientasi (pengenalan), pada materi ini, warga binaan dikenalkan atau diberikan penjelasan mengenai Lembaga Pemasyarakatan, penjelasan tentang hak, kewajiban, tata tertib dan kemandirian. Kedua; asimilasi orientasi (pengenalan dengan masyarakat). Pada sesi ini, seluruh warga binaan diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan masyarakat seperti dengan dosen, mahasiswa dengan bersama-sama melaksanakan sholat jamaah dan diskusi kecil. Ketiga; warga binaan diberikan penjelasan mengenai integrasi orientasi (penyatuan dengan masyarakat). Dimana warga binaan dapat berkesempatan untuk bekerja diluar dengan pengawasan. Artinya sebagai warga binaan, pemerintah dengan aturan Undang-Undang menjaga hak-hak warga negara dengan baik bahwa mereka masih diberikan kesempatan untuk bekerja. Keempat; asimilasi (persiapan menyatu atau kembali ke masyarakat). Dalam sesi ini, hak dan martabat warga binaan sangat dihormati bahwa mereka betul-betul dibina dan diberikan perlindungan hukum agar bisa kembali ke masyarakat. Tentunya dengan persiapan dan syarat administrasi yang berlandaskan hukum.

Didalam undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terdapat hak-hak yang semestinya didapatkan oleh seorang terpidana, tanpa mengacu pada tindak pidana yang dilakukan ataupun seberat apa hukuman yang diterima. Salah satu hak yang melekat padanya adalah Hak Asasi Manusia yang merupakan anugerah sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa semenjak ia dilahirkan. Kelima; penjelasan mengenai Hak Remisi bagi narapidana. Remisi adalah suatu pengurangan hukuman yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan. Remisi adalah hak narapidana dan berlaku bagi siapapun sepanjang narapidana tersebut menjalani pidana sementara bukan pidana seumur hidup dan pidana mati (Wulandari, 2019). Remisi diatur dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dari penguatan aspek hukum ini, warga binaan Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Kendal diharapkan menjadi insan yang lebih lagi dalam pandangan hukum sehingga ketika kembali ke masyarakat, menjadi masyarakat taat terhadap hukum yang berlaku.

Pada sesi selanjutnya dihari yang sama, yakni memberikan sosialisasi tentang Kesehatan jiwa. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan secara khusus dalam pasal 14 memberikan penegasan yang tegas tentang keistimewaan narapidana, salah satunya yakni memperoleh pelayanan kesehatan serta pangan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan (Dewi & Astuti, 2019). Pada dasarnya manusia yang hebat adalah manusia yang mampu menjaga Kesehatan jiwa dan raga. Namun dapat dibayangkan apabila manusia itu tidak dapat mengontrol keseimbangan jiwa dan raga, pastinya akan menyebabkan sesuatu yang buruk terhadap perilaku hidupnya. Kesehatan mental atau kesehatan jiwa merupakan aspek penting dan komponen mendasar dalam mewujudkan kesehatan secara menyeluruh (Cahyani et al., 2020). Salah satu masalah Kesehatan yang dialami oleh para warga binaan lapas adalah depresi. Bagaimana tidak, mereka dihadapkan dengan realitas hidup didalam penjara dan pengawasan yang ketat serta jauh dari keluarga dan saudara.

Perpisahan dengan orang tua merupakan dampak yang paling berpengaruh terhadap munculnya tanda dan gejala depresi pada narapidana (Sukma & Panjaitan, 2019). Serta ada juga karena keluarga mereka tidak memberikan dukungan serta lebih memilih memutuskan hubungan (Wijaya & Rahman, 2021). Hal ini yang memicu tingkat depresi yang tinggi, dapat menyebabkan bunuh diri didalam penjara. Selain itu, faktor tidak adanya psikoterapi buat menangani kesehatan mental bagi narapidana sehingga banyak yang mengalami stress serta depresi sert bisa menimbulkan rasa ingin bunuh diri yang kuat (Nurrahman, 2022). Oleh sebab itu, Kesehatan mental para warga binaan perlu perhatian diperhatikan. Kesehatan mental narapidana menjadi perhatian khusus dengan tingkat bunuh diri enam kali lebih tinggi daripada populasi umum (Geitona & Milioni, 2016). Pada kesempatan ini, para warga binaan lapas Kelas II A Kendal, diberikan penguatan materi tentang Kesehatan mental yang mengarah pada pemberdayaan individu, dukungan keluarga, komunitas dukungan sosial sehingga mampu menghadapi kehidupan sehari-hari.

Keluarga merupakan bagian dari tempat dimana seseorang dapat mengeluarkan keluh kesah, tempat bercerita dan tempat tumbuhnya harapan. Karena hal ini dapat membuat para narapidana merasa hidupnya lebih bermakna. Oleh sebab itu, keluarga dapat menjadi sumber dukungan sosial yang penting bagi narapidana (Kurniawan & Santoso, 2021). Dukungan sosial yang didapatkan oleh individu dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis dan mempertahankan individu dari kondisi depresi dengan memberikan bantuan, penguatan, perhatian, dan solusi terhadap masalah yang dihadapi individu (Neufeld &

Harrison, 2009). Kemudian faktor lingkungan juga menjadi sumber kesehatan mental para narapidana. Dalam hal ini adalah teman dan petugas rutan, dimana mereka saling mengungkapkan empati, kepedulian, perhatian dan saling menghargai menjadi aktivitas positif dalam membangun perasaan yang lebih baik (Cahyani et al., 2020). Disarankan bagi para narapidana agar selalu menumbuhkan kesadaran diri untuk enggan dan merasa malu untuk selalu menjaga komunikasi terhadap sesama dengan tujuan menjaga kestabilan jiwa agar bisa menjalani kehidupan di rutan dengan positif.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada warga binaan lapas Kelas II A Kendal, dapat disimpulkan dengan adanya penguatan aspek religi, aspek pendidikan, aspek hukum dan aspek Kesehatan, menunjukkan bahwa para warga binaan merasa senang dan termotivasi dalam menjalani hidup meskipun didalam tahanan. Interaksi dengan masyarakat menjadi pemantik rasa semangat mereka untuk hidup lebih baik. Para warga binaan dan petugas Lembaga pemasyarakatan juga merasa sangat terbantu dengan adanya kegiatan tersebut. Bahkan kegiatan ini, tidak hanya dilakukan sekali namun diharapkan tetap berlanjut sebagai upaya dalam membantu para warga binaan menjadi insan yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

4.2 Saran

Disarankan bagi Lembaga pemasyarakatan kelas II A Kendal dapat menyediakan fasilitas yang dapat mendukung hak-hak para narapidana. Mulai dari hak belajar yang berfokus pada pemberdayaan individu, seperti pelatihan keterampilan kerajinan dll serta hak kesehatan seperti adanya psikolog sebagai bentuk dukungan kepada narapidana agar tingkat stress bisa diminimalisir.

REFERENSI

- Adisaputro, S. E. (2020). Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Era Milenial Membentuk Manusia Bermartabat. *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam*, 1(1).
- Al Mustaqim, D. (2022). Dualisme Perempuan Dalam Kesejahteraan Rumah Tangga Perspektif Qira'ah Mubadalah Faqih Abdul Qodir Dan Maqashid Syariah. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 4(2), 191–203.
- Ardiana, F., Khunaifi, S. S., Utami, L. S., & Fauzi, M. A. N. (2021). Pemenuhan HAK Pendidikan pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) II A Sidoarjo. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 19(2), 662–673.
- Cahyani, H., Asikin, M., & Hengky, H. K. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan mental pada narapidana narkoba di rutan kelas IIB Sidrap. *Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan*, 3(1), 43–52.
- Darmawati, D. (2020). *REFORMASI MODEL PEMBINAAN NARAPIDANA KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN*. Universitas Hasanuddin.
- Dewi, E. A., & Astuti, P. (2019). Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II a Sidoarjo Yang Mengalami Over Capacity (Kelebihan Kapasitas) Berkaitan Dengan Hak Mendapatkan Makanan Dan Kesehatan. *Novum: Jurnal Hukum*, 6(1).
- Geitona, M., & Milioni, S.-O. (2016). Health status and access to health services of female prisoners in Greece: a cross-sectional survey. *BMC Health Services Research*, 16, 1–8.
- Hasanah, A. (2013). Pendidikan dalam perspektif karakter. *Bandung, Insan Komunika*.
- Hasanah, A., Arifin, B. S., Firdaus, J., & Kameswara, D. (2021). Landasan Teori Pendidikan Karakter Berbasis Pendidikan Agama Islam. *Bestari/ Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 18(1), 31.
- Hek, T. K., Gani, P., Sudarso, A., Mipo, M., & Yanris, G. J. (2024). Pendidikan Karakter Berbasis Teknologi Kreatif pada Narapidana di Lapas Pancur Batu, Medan. *Pengabdian Deli Sumatera*, 3(2), 65–70.
- Khairi, Q. (2017). Pembinaan Agama Islam Bagi Narapidana Anak (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu). *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 167–176.
- Kristiawan, M. (2016). Telaah revolusi mental dan pendidikan karakter dalam pembentukan sumber daya manusia Indonesia yang pandai dan berakhlak mulia. *Ta'dib*, 18(1), 13–25.
- Kurniasih, I. (2017). Kompetensi Pedagogik, Jogjakarta: Kata Pena.
- Samuel, (2014) Kemampuan Awal dan Kemampuan Penerjemahan Teks Bahasa Jerman MahaMahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman. *Jurnal Tahuri*, 11(2).
- Kurniawan, R., & Santoso, I. (2021). Pentingnya kesehatan mental bagi narapidana. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 1102–1118.

- Lickona, T. (2001). What is effective character education. *Tersedia Secara Online Juga Di: Http://Www.Mtism. Org/Pdf/What% 20is% 20Effective% 20Character% 20Education. Pdf [Diakses Di Bandung, Indonesia: 16 September 2015]*.
- Luneto, B. (2014). Pendidikan Karakter Berbasis Iq, Eq, Sq. *Irfani*, 10(1), 29305.
- Mahrus Ali, S. (2019). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*.
- Mulyasa, H. E. (2022). *Manajemen pendidikan karakter*. Bumi Aksara.
- Nasional, K. P. (2010). Rencana Aksi nasional pendidikan karakter 2010-2014. *Jakarta: Kantor Kementerian Pendidikan Nasional*.
- Neufeld, A., & Harrison, M. (2009). *Nursing and family caregiving: social support and nonsupport*. Springer Publishing Company.
- Nurrahman, A. (2022). Analisis Pemenuhan Hak atas Pelayanan Kesehatan dan Makanan Layak bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(3), 104–111.
- Priyatno, D. (2006). *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*. Refika Aditama.
- Raharjo, A. H. (2014). Pemenuhan Hak Narapidana Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar). *Universitas Hasanuddin*.
- Rahmatiani, L. (2017). pembentukan karakter siswa melalui program Lisa, Libra, Patujar di SMPN 1 Cilamaya Wetan. *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1).
- Rahmawati, F. (2015). *Implementasi Pendidikan Karakter bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Klas 11 A Pekalongan*. STAIN Pekalongan.
- Romadoni, S. F. (2017). Implementasi kebijakan pembinaan dan pembimbingan sebagai pendidikan karakter bagi narapidana di lembaga Pemasyarakatan klas IIA Yogyakarta. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 6(5), 478–490.
- Sari, M., Afriani, F., Sofa, A., Yasmir, Y., Tarjo, T., Ulum, P., Rahmi, H., Juniarsih, D., & Elsyra, N. (2024). Pendampingan Character Building Warga Binaan Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(4), 985–995.
- Sukma, F. M., & Panjaitan, R. U. (2019). Dukungan sosial dan hubungannya dengan tingkat depresi pada narapidana anak. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 6(2), 83–90.
- Sulhin, I. (2011). Filsafat (sistem) pemasyarakatan. *Indonesian Journal of Criminology*, 7(1), 4186.
- Utami, P. N., & Indonesia, H. (2017). Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *J. Penelit. Huk. E-Issn*, 2579, 8561.
- Wijaya, T. S., & Rahman, M. A. M. (2021). Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 124–134.
- Wirabumi, R. (2020). Metode pembelajaran ceramah. *Annual Conference on Islamic Education and Thought (ACIET)*, 1(1), 105–113.
- Wulandari, S. (2019). Peran lembaga pemasyarakatan dalam pemberian remisi bagi narapidana. *Spektrum Hukum*, 14(1), 83–95.